



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 94/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Redenominasi Mata Uang Rupiah

Pemohon	: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
Jenis Perkara	: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU 7/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
Pokok Perkara	: Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Tanggal Putusan	: Kamis, 17 Juli 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah adalah perorangan warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan sebagai warga negara yang menggunakan transaksi dengan mata uang yang sah yaitu rupiah. Pemohon menerangkan hak konstitusionalnya tercederai dengan berlakunya norma Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011 dikarenakan angka nol yang terlalu banyak dalam denominasi mata uang rupiah sebagai suatu kondisi yang tidak efisien dan menyulitkan dalam praktik transaksi ekonomi sehari-hari. Pemohon secara langsung mengalami kerugian nyata berupa kesalahan transaksi saat melakukan pembayaran secara digital dengan menggunakan sistem QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), akibat kesalahan penginputan nominal yang disebabkan oleh jumlah angka nol yang berlebihan dan bentuk angka yang serupa. Transaksi digital bersifat otomatis dan tidak dapat diperiksa secara kasat mata sebagaimana transaksi tunai, sehingga kesalahan input nilai nominal tidak dapat dikoreksi secara langsung.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang, *in casu* UU 7/2011 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terhadap Kedudukan hukum Pemohon, bahwa Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik dan aktual mengenai hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan karena berlakunya norma 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011. Anggapan kerugian Pemohon yang dimaksud disebabkan pada saat Pemohon berada di Singapura, Pemohon mengalami kesulitan dalam menukarkan mata uang rupiah ke mata uang asing karena rendahnya tingkat likuiditas rupiah di pasar valuta asing internasional. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka nominal dalam mata uang rupiah yang membuatnya kurang praktis

dibandingkan dengan mata uang lain, seperti Dolar Amerika Serikat, Euro, atau Dolar Singapura. Selain itu, secara psikologis dan simbolik mata uang rupiah dengan angka nominal yang besar tapi nilainya kecil mencerminkan rendahnya kepercayaan terhadap mata uang rupiah dalam pasar internasional disebabkan karena berlakunya norma Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011 yang belum mengatur penyederhanaan nilai nominal melalui kebijakan redenominasi mata uang rupiah. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan dan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon yang sama, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak yang menguji norma Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2025, yang amarnya menyatakan "permohonan Pemohon tidak dapat diterima." Pemohon yang sama, menguji kembali norma yang sama dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan menilai apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021).

Setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya dalam Perkara Nomor 23/PUU-XXIII/2025 dan permohonan Pemohon *a quo*, yang menggunakan dasar pengujian yang sama yaitu Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, Pemohon menggunakan alasan atau posita permohonan yang sama pula dalam Perkara Nomor 23/PUU-XXIII/2025 dan permohonan Pemohon *a quo*, yaitu perihal redenominasi mata uang rupiah sebagai kebijakan moneter yang strategis secara nasional dan internasional serta jumlah angka nol yang banyak atau berlebihan pada mata uang rupiah, menyebabkan kerumitan dalam melakukan transaksi keuangan khususnya transaksi elektronik. Namun demikian, permohonan Pemohon *a quo* mengajukan permohonan pengujian norma Pasal-Pasal *a quo* dengan petitum yang berbeda dari perkara sebelumnya. Artinya, dengan perbedaan petitum dimaksud, menurut Mahkamah secara substansial apa yang diinginkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* berbeda dengan permohonan sebelumnya. Terlebih, meskipun permohonan dalam Perkara Nomor 23/PUU-XXIII/2025 telah diputus oleh Mahkamah, namun telah ternyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XXIII/2025, Mahkamah mempertimbangkan syarat formil permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021. Dengan demikian, terlepas substansi permohonan *a quo* beralasan atau tidak, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan *a quo* tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011 dapat dimohonkan pengujian kembali.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan kembali mengenai kebijakan redenominasi, yaitu penyederhanaan digit nominal mata uang tanpa mengurangi nilai riilnya, merupakan domain kebijakan moneter yang sepenuhnya berada dalam ruang lingkup pengaturan undang-undang. Kebijakan tersebut memerlukan

pertimbangan yang komprehensif dari aspek makroekonomi, stabilitas fiskal dan moneter, kesiapan infrastruktur sistem pembayaran, hingga literasi keuangan masyarakat. Dalam konteks ini, keberlakuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011 yang hanya mengatur kewajiban pencantuman pecahan nominal dalam angka dan huruf, tidak dapat semata-mata ditafsirkan sebagai penghalang atau penyebab langsung belum dilaksanakannya redenominasi.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011 yang dimohonkan pengujian telah ternyata merupakan bagian dari pengaturan mengenai “Ciri, Desain, dan Bahan Baku Rupiah” yang berkaitan dengan materi ciri rupiah yang terdiri atas ciri umum rupiah kertas dan ciri umum rupiah logam serta ciri khusus [vide Bab III Bagian Kesatu, Pasal 4 dan Pasal 5 UU 7/2011]. Oleh karena itu, apabila Mahkamah mengikuti petitum Pemohon yang memohon agar norma Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011 dimaknai “nilai nominal harus disesuaikan melalui konversi nominal rupiah dengan rasio Rp1000 (Seribu Rupiah) menjadi Rp1 (Satu Rupiah), dan Rp100 (Seratus Rupiah) menjadi 10 sen, dan juga berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap seluruh nominal rupiah lainnya”, maka hal tersebut tidak sejalan dengan keseluruhan norma dalam Pasal 5 UU 7/2011 yang tidak terkait dengan redenominasi.

Terlebih, ihwal redenominasi atau perubahan harga mata uang rupiah merupakan substansi yang terkait dengan norma Pasal 3 ayat (5) UU 7/2011 yang menyatakan, “Perubahan harga Rupiah diatur dengan Undang-Undang”. Artinya, berdasarkan ketentuan tersebut dikehendaki bahwa setiap perubahan nilai nominal rupiah, termasuk dalam bentuk redenominasi, wajib ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, redenominasi yang merupakan penyederhanaan nominal mata uang tanpa mengubah nilai tukar atau daya beli, harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Untuk maksud tersebut, Pemohon seharusnya memperjuangkan melalui pembentuk undang-undang. Sebab, kebijakan redenominasi mata uang rupiah tidak dapat dilakukan hanya dengan mengubah atau memaknai norma sebagaimana yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Kebijakan redenominasi mata uang rupiah pada dasarnya merupakan kebijakan fundamental yang memiliki konsekuensi luas terhadap sistem moneter, transaksi keuangan, dan psikologi ekonomi masyarakat. Sebagai kebijakan moneter yang berdampak terhadap sistem keuangan negara dan perilaku ekonomi masyarakat sehingga menjadi ranah pembentuk undang-undang untuk merumuskan kebijakan redenominasi mata uang rupiah berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial, dan stabilitas nasional.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.